

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian suatu negara, yaitu dalam lalu lintas pembayaran dan penyediaan dan untuk pembiayaan pembangunan. Secara tradisional dinyatakan bahwa kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Bank sebagai penghimpun dan penyalur dana pada masyarakat ini dapat ditemukan dalam rumusan definisi bank yang dimuat dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, yang selanjutnya disebut dengan UU Perbankan yang menyatakan “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau dalam bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Dalam menjalankan usaha pokoknya berupa menghimpun dana yang (sementara) tidak diperlukan untuk kemudian menyalurkan dana itu kembali kepada masyarakat sudah tentu bank harus mengenal sumber-sumber dana yang terdapat dalam berbagai lapisan masyarakat dalam

bentuk yang berbeda-beda pula. Secara umum ada tiga macam sumber dana dari sebuah bank, yaitu:<sup>1</sup>

- a. Dana yang berasal dari bank itu sendiri, yaitu berbentuk modal setor yang berasal dari pemegang saham dan cadangan – cadangan serta keuntungan bank yang belum dibagikan kepada para pemegang saham.
- b. Dana yang berasal dari masyarakat, yaitu dana yang berasal dari simpanan masyarakat yang berbentuk giro, deposito, dan tabungan.
- c. Dana yang berasal dari lembaga keuangan, baik berbentuk bank maupun yang bukan bank. Dana ini umumnya diperoleh bank dalam bentuk pinjaman, misalnya Kredit Likuiditas Bank Indonesia.<sup>2</sup>

Simpanan sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 5 UU Perbankan diartikan sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, tabungan dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dari perumusan Pasal 1 angka 5 UU Perbankan tersebut, bisa diketahui bahwa salah satu bentuk simpanan masyarakat adalah tabungan. Pengertian tabungan dalam Pasal 1 angka 9 UU Perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pihak nasabah akan diberikan atau menerima buku tabungan sebagai bukti telah menyimpan dananya dalam bentuk tabungan. Ketentuan yang mengatur

---

<sup>1</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/bank> (akses; 22 Juni 2019)

<sup>2</sup> Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: PT.Gramedia, 2005), h. 33

hubungan hukum antara nasabah dengan bank biasanya tercantum pada buku tabungan tersebut.

Dewasa ini dunia perbankan Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, bisa dilihat dengan semakin banyaknya bermunculan bank-bank baru termasuk bank yang dibentuk oleh suatu pemerintah daerah. Kondisi ini sudah tentu akan menimbulkan persaingan ketat dalam dunia perbankan. Dalam persaingan yang ketat ini ada beberapa bank yang mendapat kepercayaan sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih).

Dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) dinyatakan bahwa penyelenggaran ibadah haji dan umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah. Penyelenggaraan ibadah haji reguler adalah penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.

Kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) merupakan tugas nasional karena disamping menyangkut kesejahteraan lahir bathin juga menyangkut nama baik dan martabat Indonesia di dunia Internasional, khususnya Arab Saudi yang merupakan negara tujuan haji. Karena hal tersebutlah dibutuhkan suatu manajemen penyelenggaraan haji yang baik agar penyelenggaraan haji bisa tertib, aman, dan lancar. Dalam hal itu, maka dalam penyelenggaraan haji butuh melibatkan berbagai

instansi pemerintah, diantaranya Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pertahanan dan Keamanan.

Keterlibatan Kementerian Keuangan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilihat dalam keterlibatan beberapa bank dalam pengelolaan dana ibadah haji yaitu sebagai Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang biasa disebut BPS Bipih. BPS Bipih yang telah ditunjuk oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) berhak menerima penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dengan menyelenggarakan layanan perbankan berupa tabungan haji. Hal ini merujuk ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 49 (ayat) 2 yang menyatakan bahwa pembayaran setoran jamaah haji yaitu dana setoran awal Bipih dan dana setoran pelunasan Bipih disetorkan ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) di Bank Penerima Setoran Bipih (BPS Bipih). Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sendiri terlahir dari Undang-Undang nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Badan Pengeloala Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji, maka ditetapkanlah BPS Bipih yang sesuai kompetensi dan fungsi dalam pengelolaan keuangan haji.

BPS Bipih yang ditetapkan adalah telah memenuhi persyaratan kesehatan bank, persyaratan teknologi informasi dan virtual account, pengembangan produk, permodalan, jumlah jamaah dan kemampuan cash manajemen. BPS Bipih tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan setoran awal, pembatalan dan setoran lunas jamaah haji, tetapi juga untuk fungsi penempatan, likuiditas, operasional, nilai manfaat dan mitra investasi.

Berikut daftar Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji:

1. BNI Syariah
2. Bank Muamalat
3. Bank Syariah Mandiri
4. BRI Syariah
5. Bank Aceh
6. BCA Syariah
7. Bank Mega Syariah
8. Bank Syariah Bukopin
9. Bank Panin Dubai Syariah
10. Bank BTPN Syariah
11. Bank Permata Syariah
12. Bank BTN Syariah
13. Bank Sinarmas Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Bank OCBC NISP Syariah
16. Bank Danamon Syariah

17. Bank Maybank Syariah
18. Bank DKI Syariah
19. Bank Jatim Syariah
20. Bank Jateng Syariah
21. Bank Kaltimara Syariah
22. Bank Sumselbabel Syariah
23. Bank Sumut Syariah
24. Bank RiauKepri Syariah
25. Bank Nagari Syariah
26. Bank Sulselbar Syariah
27. Bank Kalbar Syariah
28. Bank Kalsel Syariah
29. Bank DIY Syariah
30. Bank NTB Syariah
31. Bank Jambi Syariah

Dalam rangka memudahkan nasabah dalam melakukan penyetoran Biph sekaligus membantu kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, BPS Biph membuka layanan tabungan haji yang langsung terintegritas dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu), sehingga dapat langsung mendapat nomor antrian kepastian keberangkatan (nomor Porsi). Karakteristik tabungan ini menggunakan akad yang berberda-beda, ada yang menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, yang mana nasabah menerima nisbah bagi hasil dari keuntungan usaha bank.

Pada praktek nyata di lapangan peneliti mendapati hal yang menarik diperhatikan dengan asas-asas prinsip bagi hasil pada akad-akad yang berberda, ada yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. *Wadi'ah yad dhamanah* merupakan transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu<sup>3</sup>. Nasabah bertindak sebagai penitip, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Mengingat *Wadi'ah Yad Dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum sama dengan *qard*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk menghasilkan keuntungan, namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan di muka. Dengan kata lain pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah yang bersifat sukarela<sup>4</sup>.

Sedangkan, tabungan *Mudharabah Mutlaqah* adalah transaksi penanam dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*Mudarib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah

---

<sup>3</sup>Surma'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 79

<sup>4</sup>Adiwarman Aswar Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.. 272

yang telah disepakati<sup>5</sup>. Dalam mengelola dana bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan oleh kelalaiannya, namun jika yang terjadi adalah kesalahan dari pihak bank, maka bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut.

Dari kedua produk tabungan tersebut, masing-masing memiliki kegunaan, manfaat dan spesifikasi yang berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa tabungan dari kedua akad tersebut memiliki konsep dan mekanisme yang sedikit berbeda. Hal ini bisa mempengaruhi calon jamaah haji dalam menentukan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) yang akan dipilih dalam setoran awalnya mendaftar haji, dan dikhawatirkan akan mempengaruhi kesucian niat awal keinginan beribadah. Biasanya untuk produk tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yang konsumen yang memilih tabungan ini adalah mereka yang benar-benar berniat melakukan *saving* sesuai prinsip syariah. Sedangkan mereka yang memilih produk tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* cenderung konsumen yang memiliki niatan melakukan investasi terhadap uang mereka walupun tanpa meninggalkan unsur kehalalan sesuai syariat Islam.

Pada dasarnya perilaku konsumen dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dengan pengertian bahwa faktor internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan pribadi konsumen seperti motivasi, persepsi, pengetahuan, kepercayaan dan sikap, usia dan tingkat kehidupan, keadaan ekonomi, gaya hidup dan lain

---

<sup>5</sup> Surma'in ..., h. 79.



sebagainya. Sedangkan, faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keadaan di luar konsumen tersebut seperti budaya, sub-budaya, kelas sosial, keluarga, kelompok acuan dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan, tentu sangat menarik untuk dikaji lebih jauh hal ini menyangkut kemaslahatan calon jamaah haji khususnya di Kabupaten Banjar maka peneliti perlu memberikan kontribusi pemikiran dalam bentuk penulisan tesis ”**PENENTUAN JENIS PRODUK SETORAN AWAL BPIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI (ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas, maka dirumuskan beberapa pokok masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah jenis produk (akad) setoran awal Bipih dapat memberikan pengaruh terhadap calon jamaah haji ?
2. Bagaimanakah tinjauan perspektif hukum ekonomi Syariah tentang penentuan jenis produk setoran awal Bipih?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>6</sup> Nugroho. *Prilaku Konsumen: Konsumen dan Implikasi Untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran* (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 15.

1. Untuk mengetahui bagaimana jenis produk setoran awal Bipih dapat memberikan pengaruh terhadap calon jamaah haji.
2. Untuk memberikan analisis hukum ekonomi Syariah tentang penentuan jenis produk setoran awal Bipih.

#### **D. Definisi Operasional**

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penentuan adalah proses; cara; perbuatan menentukan; pembatasan.
2. Jenis Produk adalah bentuk prinsip-prinsip dasar perbankan syariah dalam melakukan transaksi.
3. Setoran Awal adalah jumlah tabungan awal yang disetorkan pada Bank Penerima Setoran BPIH yang langsung ditransferkan ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan mendapatkan nomor porsi pendaftaran haji, sebesar Rp. 25.000.000,-
4. BPIH adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yaitu sejumlah dana yang digunakan untuk operasional Penyelenggaraan Ibadah Haji. BPIH bersumber dari salah satunya yaitu setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Bipih adalah sejumlah dana yang harus oleh warga negara yang akan menunaikan Ibadah Haji.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Pasal 1 (13) UU No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

5. Calon Jamaah Haji adalah seseorang yang telah membuka rekening di bank syariah lalu menabung minimal Rp. 25.000.000,- dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terkoneksi dengan SISKOHAT.
6. Analisis adalah suatu cara atau metode dalam menganalisa, meneliti suatu kegiatan sehingga mencapai suatu kesimpulan. Dalam hal ini penulis melakukan analisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.
7. Hukum Ekonomi Syariah adalah ketentuan hukum yang bersumber dari Alquran, alhadits dan sumber-sumber Islam lainnya dalam kaitannya dengan kegiatan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya atau mengenai bagaimana manusia melakukan kegiatan ekonomi.<sup>8</sup>

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara garis besar, kegunaan dari hasil penelitian ini terdiri dari dua jenis, yakni secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang penerapan akad yang lebih tepat pada setoran awal Biph.
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan:
  - a. Bahan informasi dan sumbangan pemikiran bagi para akademisi, praktisi, dan masyarakat tentang tinjauan perspektif analisis hukum

---

<sup>8</sup> [www.academia.edu/32436156/Hukum\\_Ekonomi\\_Syariah\\_di\\_Indonesia](http://www.academia.edu/32436156/Hukum_Ekonomi_Syariah_di_Indonesia) (akses; 25 Juni 2019)

ekonomi syariah dalam penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih);

- b. Bahan informasi dan perbandingan bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mengenai topik yang sama dengan judul dan sudut pandang berbeda;
- c. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin umumnya dan perpustakaan program pascasarjana khususnya.

#### **F. Kajian Terdahulu**

1. Dekky Aditya K. Putra, yang menulis tesis berjudul “Pelaksanaan Akad Tabungan Haji Pada Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pekanbaru” dalam pembahasannya terfokus pada pelaksanaan akad dan kendala yang dihadapi oleh para pihak dalam pelaksanaan akad tabungan haji dan bagaimana cara penyelesaiannya.
2. Fachruddin, menulis tesis dengan judul “Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan”. Dalam pembahasannya pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan dan penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
3. Herminah Junaid, Lc., menulis tesis yang berjudul “Hak – Hak Nasabah Tabungan Ongkos Naik Haji di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar Kementerian Agama membentuk satu lembaga khusus

yang mengelola dana haji dalam bentuk tabungan. Mengingat dana haji yang sangat besar, maka DPR harus segera membuat Undang-Undang pengelolaan tabungan haji non-Bank agar kedepannya hak-hak jamaah lebih dirasakan manfaatnya.

4. H. Nahrudin menulis tesis yang berjudul “Tinjauan Teori *Maqâshid Asy-Syarî’ah* Dalam Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler”. Berdasarkan analisis tentang tinjauan teori maqâshid asy-syarî’ah dalam penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, penetapan BPIH Reguler dengan memakai rupiah lebih maslahat sesuai dengan maqâshid asy-syarî’ah itu sendiri. Aspek-aspek yang menunjukkan bahwa pemakaian rupiah lebih maslahat untuk BPIH Reguler meliputi: aspek orientasi penetapan, aspek regulasi, aspek kepastian serta aspek efektifitas waktu pembayaran dan pelunasan BPIH Reguler.

Dari beberapa tulisan di atas belum ada yang secara khusus membahas masalah yang penulis akan teliti, dan penulis berusaha mengkaji bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan permasalahan ini.

## **G. Kerangka Teoritis**

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali manusia berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak

demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga yaumul qiyamah nanti.<sup>9</sup>

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun dan syaratnya.<sup>10</sup>

Surat Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.* (QS. Al-Maidah/5: 1)

Hadits Nabi saw. Riwayat Al-Tabarani dari Ibn Abbas ra:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ. فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط)

Artinya: Adalah Abbas bin Abdul Muthalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melalui lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang. Jika mudharib melanggar syarat – syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung resiko.

<sup>9</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, cetakan kedua puluh Tiga, 2015), h. 29.

<sup>10</sup> *Ibid.*

*Syarat – syarat tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya.* (HR. Ath-Thabrani)<sup>11</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang diperoleh di lapangan yang disandingkan dengan bahan pustaka baik berupa data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke lapangan untuk menggali data informasi dari Bank Penerima Setoran Awal BPIH, dan melakukan kajian-kajian terhadap bahan hukum seperti buku-buku, literatur, majalah, surat kabar, tulisan-tulisan para ahli hukum atau dokumen-dokumen resmi seperti Undang-undang, Peraturan-perraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diangkat.

### 2. Bahan Hukum

Untuk memudahkan mendapatkan data (bahan hukum) dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan sumber data (bahan hukum) sebagai berikut.

#### a. Bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

---

<sup>11</sup> Makalah Hadis Tentang Mudharabah,  
<http://medikayunita.blogspot.com/2017/01/makalah-hadis-tentang-mudharabah-hadis.html> (akses; 25 Juni 2019)

- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
  - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;
  - 4) Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Tata Cara Pengelolaan Rekening Tabungan Jemaah Haji.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai hukum, seperti Peraturan – peraturan, buku literatur, jurnal dan tulisan tentang hukum lainnya yang masih relevan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
3. Teknik Pengumpulan Data (Bahan Hukum)

Teknik pengumpulan data (bahan hukum), penulis melakukan dengan cara turun langsung ke lapangan dan cara *library research*, yaitu melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti ini, selanjutnya dihimpun dan diintervensi sebelum dijadikan acuan dalam penulisan ini.



#### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data (Bahan Hukum)

Setelah bahan hukum yang dihimpun diolah dengan langkah-langkah normatif, yaitu dengan menggunakan metode komperatif terhadap Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah yang telah dirumuskan. Kemudian bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif yang pada akhirnya dapat memberikan jawaban pada permasalahan yang diteliti.

### I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun sistematikanya kedalam enam bab. Keenam bab tersebut diurutkan berdasar alur berfikir secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan pembahasan, yaitu:

**Bab I** : berupa pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar timbulnya permasalahan. Agar permasalahan yang timbul menjadi jelas, maka pembahasan selanjutnya adalah perumusan masalah. Untuk memperoleh data-data yang dapat diolah untuk dianalisis dalam rangka menjawab permasalahan, maka pembahasan selanjutnya adalah uraian mengenai tujuan penelitian. Setelah itu diuraikan pula tentang kegunaan penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian. Selanjutnya yang terakhir adalah uraian tentang sistematika penulisan.

- Bab II :** berupa landasan teori, yang memuat konsep tentang ekonomi syariah dan penyelesaian masalahnya. Bab ini diawali dengan uraian mengenai konsep ekonomi syariah, yang terdiri dari karakteristik ekonomi syariah, yang menguraikan tentang tujuan ekonomi syariah, nilai dasar ekonomi syariah serta prinsip-prinsip ekonomi syariah. Kemudian kedudukan akad dalam ekonomi syariah, yang memuat pengertian syarat dan rukun serta asas-asasnya dan dilanjutkan dengan menguraikan tentang ekonomi syariah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang memuat tentang asal mula istilah ekonomi syariah dan perkembangan
- Bab III :** berupa metode penelitian yang tentang jenis penelitian, sumber data (bahan hukum), teknik pengumpulan data (bahan hukum), teknik pengolahan dan analisis data (bahan hukum).
- Bab IV :** Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi hasil analisis bahwa jenis setoran awal BIPIH apa yang paling mendekati kemaslahatan bagi calon jamaah haji dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada pelaku perbankan syariah dan UIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan program pasca sarjana pada khususnya.
- Bab V :** berupa penutup, berisi simpulan dari keseluruhan materi penulisan ini, yang merupakan jawaban atau solusi atas permasalahan-permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan

di muka, dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.